



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoga Syahrizal Bin Syahrul Effendi;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Mansur Kel. Air Mali Kec. Kelarik Tengah Kab. Natuna / Jl. Abadi Km.8 Atas No.2B Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal : 14 Agustus 2022;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI**, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum diatur dan diancam Pasal 362K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW dengan nomor rangka : MH1JM6111KK001582 dan nomor mesin : JM61E1001749;
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah dengan nomor Imei: 357352090968482;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam dengan Serial no. FHLXVKJ4KDH0;
 - 1 (satu) buah Dompet merk IMPERIAL HORSE warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Febrianta Ramadhan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama Febrianta Ramadhan; dan
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban
FEBRIANTA RAMADHAN.***

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Kost-an milik terdakwa di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** dijemput oleh saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN dikost-an nya yang beralamat di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 atas belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk keluar jalan-jalan, kemudian sekira pukul 00.30 wib dihari Sabtu terdakwa diantar pulang oleh saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN, dikarenakan sudah larut malam kemudian saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN menginap di Kostnya terdakwa, kemudian sekira pukul 00.45 wib teman dari saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN yaitu saksi RAMADI datang ke tempat tinggal terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** yang bertempat di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 atas belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk minum-minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol, hingga pada sekira pukul 03.00 wib saksi FEBRIANTA RAMADHAN yaitu saksi RAMADI tertidur.

Bahwa selanjutnya pada pukul 05.30 wib dikarenakan terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** sedang membutuhkan uang kemudian melihat dan langsung mengambil barang – barang milik korban FEBRIANTA RAMADHAN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW dengan nomor rangka : MH1JM6111KK001582, nomor mesin : JM61E1001749, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah dengan nomor Imei: 357352090968482, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam dengan Serial No. FHLXVKJ4KDH0, 1 (satu) buah Dompot merk IMPERIAL HORSE warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama FEBRIANTA RAMADHAN, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah SIM A atas nama FEBRIANTA RAMADHAN serta 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW, setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio milik saksi FEBRIANTA RAMADHAN untuk berkeliling ke arah Tobong Batu 8 atas Kota Tanjungpinang.

Bahwa pada pukul 07.30 wib untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW tersebut telah terdakwa jual kepada saksi ZAINAH ALIAS INA melalui grup Bursa Jual Beli Facebook dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handhone iPhone XR nantinya akan terdakwa tukar di Media Sosial BJB Facebook dengan Handphone Android serta terhadap 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam akan terdakwa jual dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang-barang milik korban tidak ada izin dan akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Kost-an milik terdakwa di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** yang telah dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** dijemput oleh saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN dikost-an nya yang beralamat di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 atas belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk keluar jalan-jalan, kemudian sekira pukul 00.30 wib dihari Sabtunya terdakwa diantar pulang oleh saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN, dikarenakan sudah larut malam kemudian saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN menginap di Kostnya terdakwa, kemudian sekira pukul 00.45 wib teman dari saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN yaitu saksi RAMADI datang ke tempat tinggal terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** yang bertempat di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 atas belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk minum-minuman alkohol, hingga pada sekira pukul 03.00 wib saksi FEBRIANTA RAMADHAN yaitu saksi RAMADI tertidur.

Bahwa selanjutnya pada pukul 05.30 wib dikarenakan terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** sedang membutuhkan uang kemudian melihat dan langsung mengambil barang – barang milik korban FEBRIANTA RAMADHAN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW dengan nomor rangka : MH1JM6111KK001582, nomor mesin : JM61E1001749, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah dengan nomor Imei: 357352090968482, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam dengan Serial No. FHLXVKJ4KDH0, 1 (satu) buah Dompot merk IMPERIAL HORSE warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama FEBRIANTA RAMADHAN, 1 (satu) buah ATM

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg



Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah SIM A atas nama FEBRIANTA RAMADHAN serta 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW, setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio milik saksi FEBRIANTA RAMADHAN untuk berkeliling ke arah Tobong Batu 8 atas Kota Tanjungpinang.

Bahwa pada pukul 07.30 wib untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW tersebut telah terdakwa jual kepada saksi ZAINAH ALIAS INA melalui grup Bursa Jual Beli Facebook dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handhone iPhone XR nantinya akan terdakwa tukar di Media Sosial BJB Facebook dengan Handphone Android serta terhadap 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam akan terdakwa jual dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang-barang milik korban tidak ada izin dan akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBRIANTA RAMADHAN di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semuanya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan perbuatan terdakwa yakni perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 yang saksi ketahui pada sekitar pukul 06.12 wib di rumah / kos (tempat tinggal) teman saya yang berada di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang berhak atas barang tersebut adalah saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada saat saksi sedang tidur dan berada didalam rumah / kos teman saksi tersebut yang berada di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah dengan nomor Imei: 357352090968482, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot merk IMPERIAL HORSE warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Febrianta Ramadhan, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah SIM A serta 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadian perkara adalah pada malam itu juga Saksi menginap dirumah / kos terdakwa, yang mana saksi telah tertidur sekitar pukul 02.30 wib dan barang-barang milik saksi tersebut saksi letakkan didalam kamar ;
- Bahwa yang ada pada saat Terdakwa tidur adalah terdakwa I serta 1 (satu) orang teman saksi bernama Ramadi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah memiliki hubungan pertemanan dengan terdakwa sejak tahun 2017 yang merupakan teman ngopi dan nongkrong;
- Bahwa kejadian perkara adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 wib saksi bersama dengan terdakwa sedang berada di Café Kaktus Jl. Ir. Sutami Kota Tanjungpinang, lalu bersiap-siap untuk pulang ke kosan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW milik sayai. Setelah itu sekitar pukul 00.30 wib, saksi dan terdakwa tiba di kosan / tempat tinggal terdakwa yang berada di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Selanjutnya sekitar pukul 00.45 wib, teman saksi Ramadi datang ke kosan terdakwa karena sebelumnya saksi Ramadi sudah menghubungi saksi dan mengajak ngumpul (nongkrong bareng) sehingga saksi menyuruh untuk datang saja ketempat saksi yang sedang main-main di kosan terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Ramadil tiba di kosan terdakwa, lalu saksi dan saksi Ramadi serta terdakwa duduk bersama sambil bermain game di handphone. Kemudian sekitar pukul 02.30 wib saksipun bersiap-siap untuk tidur dan saksi Ramadi saksi melihat masih duduk sambil bermain game serta terdakwa sedang duduk di kamar tersebut sambil makan kacang. Setelah itu sekitar pukul 06.12 wib saksi terbangun dari tidur dan melihat Laptop saksi masih dalam keadaan menyala serta saksi melihat saksi Ramadi masih tidur;
 - Bahwa setelah itu saksi mau mengambil Handphone milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan dikasur, namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi mencari kunci Sepeda Motor yang sebelumnya terletak diatas meja, sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saksi melihat kearah luar dari jendela kamar kos untuk mengecek keadaan Sepeda Motor milik saksi yang tadinya ada di samping kamar. Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor saksi tersebut saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi memeriksa barang milik saksi lainnya dan memastikan dompet dengan cara mencari didalam saku celana yang tergantung di belakang pintu kamar kos, namun dompet saksi sudah tidak ada lagi lalu saksi teringat jam tangan yang saksi letakkan juga didalam saku celana, namun setelah saksi merogoh saku, jam tangan sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi menghubungi terdakwa dari pesan Instagram menggunakan Laptop dan menanyakan dimana keberadaannya, namun tidak ada jawaban dari terdakwa;
 - Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah itu sekitar pukul 06.30 wib saksi membangunkan saksi Ramadi yang masih tertidur, lalu saksi meminjam Handphone saksi Ramadi untuk menghubungi nomor whatsapp yang ada didalam handphone saksi yang telah hilang tersebut, ternyata dalam keadaan online namun tidak ada jawaban, sehingga saksi mengira bahwa terdakwa yang telah mencuri barang-barang saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi ;
 - Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya ;
2. Ramadi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar keterangan yang diberikan saksi di hadapan Penyidik ;
- Bahwa yang bisa saksi terangkan adalah tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 yang saksi ketahui pada sekitar pukul 06.12 wib di rumah / kos (tempat tinggal) teman saya yang berada di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Febrianta Ramadhan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah teman saksi yang tinggal di Rumah / Kos di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yang bernama YOGA SYAHRIZAL;
- Bahwa saksi dengan saksi Febrianta Ramadhan sudah kenal dengan terdakwa dengan hubungan kamihanya sebatas teman;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi saksi Febrianta Ramadhan itu lalu saksi datang untuk bertemu dengan saksi Febrianta Ramadhan di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan pada saat itu saksi melihat terdakwa juga ada di kosan tersebut yang ternyata kosan tersebut adalah tempat tinggal terdakwa dan pada malam itu saksi bersama dengan saksi Febrianta Ramadhan dan terdakwa sama-sama tidur didalam kamar kosan / tempat tinggal terdakwa tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut dapat saksi ketahui setelah pada pagi harinya saksi dibangunkan oleh saksi Febrianta Ramadhan sekitar pukul 06.30 wib, lalu saksi Febrianta Ramadhan memberitahukan kepada saksi jikalau barang-barang miliknya sudah hilang dan terdakwa juga sudah tidak ada lagi di kamar;
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan adalah saksi Febrianta Ramadhan meminjam 1 (satu) unit Handphone milik saksi untuk menghubungi nomor whatsapp yang ada di Handphone saksi Febrianta Ramadhan;
- Bahwa barang yang telah berhasil di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah, 1 (satu) buah Jam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam, 1 (satu) buah Dompet warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Febrianta Ramadhan, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah SIM A serta 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW;

- Bahwa yang Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh Terdakwa, namun menurut perkiraan saksi bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam kamar kosan dengan menggunakan tangannya, sedangkan sepeda motor tersebut dapat diambil dengan cara mengambil kunci kontak yang juga berada di dalam kamar kosan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menduga Terdakwa melakukan pencurian tersebut ketika saksi dan saksi Febrianta Ramadhan kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kost lalu mengambil sepeda motor milik saksi Febrianta Ramadhan;
- Bahwa barang bukti di persidangan benar semuanya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;

3. Handoko Moerdo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidikan ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kejadian perkara ini berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Febrianta Ramadhan ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut dari teman saksi yang bernama saksi Febrianta Ramadhan dengan cara saksi dihubungi melalui telepon dengan berkata bahwa barang-barang miliknya telah diambil oleh temannya pada saat itu sehingga saya langsung menjumpai saksi Febrianta Ramadhan;
- Bahwa yang diambil adalah Barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah dengan nomor Imei: 357352090968482, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

series 4 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot merk IMPERIAL HORSE warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Febrianta Ramadhan, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah SIM A atas nama Febrianta Ramadhan serta 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan pertemanan dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian perkara adalah pada awalnya diberitahukan oleh saksi Febrianta Ramadhan jikalau pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 00.45 wib saksi Febrianta Ramadhan dan saksi Ramadi sedang berada di kosan (tempat tinggal) terdakwa bertempat di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, kemudian saksi Febrianta Ramadhan dan saksi Ramadi menumpang tidur di kosan terdakwa. Setelah itu pada pagi harinya sekitar pukul 06.12 wib, saksi Febrianta Ramadhan terbangun dari tidur dan melihat jikalau terdakwa sudah tidak ada lagi didalam kamar kos tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi Febrianta Ramadhan mengecek barang-barang yang sebelum tidur ada dan diletakkan didalam kamar yang disitu ada juga terdakwa, namun -setelah itu (setelah dilakukan pengecekan), ternyata barang-barang milik saksi Febrianta Ramadhan sudah tidak ada lagi / hilang dari dalam kamar. Selanjutnya saksi Febrianta Ramadhan membangunkan saksi Ramadi yang masih tidur didalam kamar tersebut untuk meminjam handphone yang kemudian mencoba menghubungi nomor whatsapp yang digunakan didalam handphone milik saksi Febrianta Ramadhan tersebut, namun tidak ada;
 - Bahwa barang bukti yang ada di persidangan benar semuanya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya ;
4. Zainah alias Ina disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa yang saksi mengetahui terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW tersebut adalah motor yang telah ditawarkan dan dijual kepada saya dari seorang laki-laki yang datang kerumah saksi ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat saksi ceritakan adalah saksi tidak kenal dan baru mengetahui terdakwa karena pernah datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi dengan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor yang terdakwa gunakan untuk dijual kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa mau menjual motor pada saksi kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib di rumah saksi yang berada di Jl. Panglima Dompok Perum. Puri Sri Gading Blok C No.23 Rt.002 / Rw.003 Kel. Dompok Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang dapat saksi jelaskan adalah Pada awal bulan Agustus 2022 saksi membuat postingan “mencari-cari Sepeda Motor kebun yang penting aman” di grup Facebook BJB Tanjungpinang dengan menggunakan akun Facebook saksi yang bernama “INA IRAWATI” , kemudian pada tanggal 07 Agustus 2022 saksi di kirim pesan / massanger dari akun facebook atas nama “Mardiana Karsu” menawarkan “genio mau kk.SS stnk” , lalu saya menjawab : “brp? Aman? Yang penting aman dan bukan curian?” , kemudian dijawab oleh akun facebook atas nama “Mardiana Karsu” : “motor aman kk.bukan curian, bpkb nya hilang” , dan penjual menawarkan Sepeda Motor dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu akun tersebut hilang dan tidak ada menghubungi saksi lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 06.13 wib saksi di kirim pesan / massanger dari facebook akun atas nama “Mardiana Karsu” dengan berkata: “kak kirim wa nya, kk semalam sy nyari ngk ketemu no rumah nya” , lalu saksi mengirimkan nomor whatsapp saya kepada akun atas nama “Mardiana Karsu” tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib, saksi dihubungi melalui telepon whatsapp dengan nomor handphone 0851-5662-8038 dengan mengatakan : “Terdakwa mau ke rumah kak, tunggu didepan rumahlah” . Setelah itu terdakwa sampai di rumah saksi yang berada di Jl. Panglima Dompok Perum. Puri Sri Gading Blok C No.23 Rt.002 / Rw.003 Kel. Dompok Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kembali kepada terdakwa dengan berkata: “ini betul tak dek bukan curian motor ini” , lalu Terdakwa menjawab: “ini mumi kak bukan curian dan BPKBnya hilang” , kemudian saksi pun memberikan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayarkan kepada terdakwa. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa meminta uang kekurangan pembelian Sepeda Motor tersebut dengan cara transfer ke rekening, namun saksi mengatakan untuk datang saja kerumah saksi lagi. Kemudian terdakwa datang lagi kerumah saksi dan saksi memberikan sisa uang pembelian Sepeda Motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta saksi menyampaikan sisa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lagi nanti saksi transfer, yangmana harga Sepeda Motor tersebut jadi Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut dan baru mengetahui pada saat datang kerumah saya menjualkan Sepeda Motor tersebut. Kemudian yang membuat saksi yakin terhadap Sepeda Motor tersebut adalah karena terdakwa menunjukkan STNK Asli beserta Fotocopy KTP atas nama STNK Sepeda Motor tersebut serta terdakwa menunjukkan bukti servis Sepeda Motor tersebut di Dealer, lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Sepeda Motor ini bukan curian dan Surat BPKB Sepeda Motor tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah itu saksi juga bertanya kepada terdakwa dimana bekerja, dan terdakwa juga ada berkata kepada saksi bahwa terdakwa bekerja di Leasing / penjualan Sepeda Motor sehingga membuat saksi yakin terhadap Sepeda Motor yang dijual;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib, barulah saksi mengetahui terdakwa telah mencuri Sepeda Motor milik orang lain dan telah menjualkan Sepeda Motor tersebut kepada saya dengan mengatakan kepada saya bahwa Sepeda Motor tersebut aman dan bukan barang curian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 yang saksi ketahui pada sekitar pukul 05.30 wib di rumah / kos (tempat tinggal) terdakwa yang berada di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah dengan nomor Imei: 357352090968482, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam, 1 (satu) buah Dompot merk IMPERIAL HORSE warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Febrianta Ramadhan, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah SIM A serta 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW;
- Bahwa pemilik barang adalah Febrianta Ramadhan;
- Bahwa terdakwa mengenal pemilik barang tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa sedang minum minuman alkohol di dalam kamar kos Terdakwa, kemudian terdakwa melihat Saksi Febrianta Ramadhan sudah tertidur dengan temannya bemama saksi Ramadi sehingga pada saat itu langsung timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Febrianta Ramadhan untuk dapat terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa berpikir sedang membutuhkan uang / biaya untuk ke Jakarta dengan berencana mau bekerja di Kapal serta terdakwa juga membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari sehingga terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang dapat, Terdakwa terangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa dijemput oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianta Ramadhan di Kos / tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 Atas Belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa di antar pulang oleh Saksi Febrianta Ramadhan ke kos / tempat tinggal terdakwa dan karena sudah larut malam akhirnya Saksi Febrianta Ramadhan menginap di kosan terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.45 wib, saksi Ramadi yang merupakan teman dari Saksi Febrianta Ramadhan datang ke kosan terdakwa dan kebetulan mengajak minum minuman alkohol di rumah kos / kamar kosan terdakwa . Selesai minum minuman alkohol sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi Febrianta Ramadhan dan saksi Ramadi tertidur. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Febrianta Ramadhan karena terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Febrianta Ramadhan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam dengan, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Febrianta Ramadhan, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah SIM A atas nama Febrianta Ramadhan serta 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi mengendarai Sepeda Motor Honda Genio milik Saksi Febrianta Ramadhan berjalan-jalan keliling ke arah sekitar Batu 8 Atas sekitaran arah Tobong Bata Kota Tanjungpinang sambil membuka Facebook dan mencari-cari pembeli yang akan membeli Sepeda Motor tersebut, lalu sekitar jam 07.30 wib terdakwa telah mendapatkan pesan Massanger melalui grup BJB Facebook dari seorang akun facebook a.n INA IRAWATI yangmana akun tersebut sedang mencari Sepeda motor dengan uang / dana yang ada Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa chat melalui massenger dan menawarkan Sepeda Motor Honda Genio BP 3720 OW milik Saksi Febrianta Ramadhan kepada pembeli tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu akun facebook a.n. INA IRAWATI sepakat untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun uang yang baru terdakwa terima pada saat itu adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum ada terdakwa terima karena terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian atas laporan dari Saksi Febrianta Ramadhan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Febrianta Ramadhan yang lainnya masih terdakwa miliki dan terdakwa simpan serta dipergunakan secara pribadi yang rencananya Handhone iPhone XR milik Saksi Febrianta Ramadhan akan terdakwa tukar di Media Sosial BJB Facebook dengan Handphone Android serta terhadap 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam milik Saksi Febrianta Ramadhan juga rencananya akan terdakwa jual untuk dapat terdakwa pergunakan uangnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan malu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW dengan nomor rangka : MH1JM6111KK001582 dan nomor mesin : JM61E1001749;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah dengan nomor Imei: 357352090968482;
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam dengan Serial no. FHLXVKJ4KDH0;
- 1 (satu) buah Dompet merk IMPERIAL HORSE warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP atas nama Febrianta Ramadhan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Febrianta Ramadhan; dan
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban adalah sama-sama berteman dan kejadian perkara pada saat terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah Saksi Korban dan menginap di rumah Saksi korban dan setelah minum-minum di rumah kost terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban menginap dan pada pagi sekitar pukul: 05.00 wib terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Febrianta Ramadhan karena terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian sekitar pukul 05.30 wib, terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Febrianta Ramadhan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam dengan, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Febrianta Ramadhan, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah SIM A atas nama Febrianta Ramadhan serta 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil barang tersebut lalu terdakwa menawarkannya ke BJB dan pada pukul: 07.00 Wib, terdakwa kemudian mendapat tawaran dari messenger dan menawar motor milik Saksi Korban Febrianta tersebut dan terdakwa kemudian menjual sepedamotor milik Saksi korban tersebut sejumlah Rp. 2.300.000,00 dan uang yang telah diterima oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa pada saat , saksi korban tidur adalah milik saksi korban Febrianta dan sewaktu terdakwa mengambilnya tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ;
- Bahwa benar, saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa, semuanya masih utuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas oleh karenanya maka harus dipertimbangkan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair yang termuat dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang dengan melawan hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain untuk dimiliki dengan melawan hak;
3. Pencurian yang dilakukan pada malam hari, dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang dilakukan tanpa setahu atau tanpa persetujuan orang yang berhak untuk itu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau penyanggah hak dan kewajiban dan dalam perkara ini telah diajukan seorang yang bernama : Yoga Syahrizal bin Syahrul Efendi yang telah dibacakan identitasnya di persidangan dan baik terdakwa dan saksi-saksi yang didengar di persidangan telah membenarkan identitas terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan majelis hakim memperhatikan bahwa terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “ barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian yang dilakukan pada malam hari, dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang dilakukan tanpa setahu atau tanpa persetujuan orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh susunan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun dengan susunan subsidiaritas dan terhadap pasal 362 KUHPidana dan terhadap dakwaan 363 KUHPidana adalah pencurian dengan pemberatan sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pasal 363 KUHPidana sehingga majelis menganggap bahwa penguraian dalam ketentuan pasal 363 KUHPidana terlebih dahulu harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa kejadian perkara tersebut terjadi di dalam rumah kost terdakwa sedangkan terdakwa tidak melakukan upaya paksa apapun untuk masuk ke dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad. 3 ini tidak terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primair oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hak;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair oleh karenanya pertimbangan unsur barangsiapa tersebut diambilalih secara mutatis mutandis dalam penguraian unsur dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "mengambil" dapat diartikan "memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb)". Bahwa sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894 "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang mana benar jikapada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** dijemput oleh saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN dikost-an nya yang beralamat di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 atas belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk keluar jalan-jalan, kemudian sekira pukul 00.30 wib dihari Sabtunya terdakwa diantar pulang oleh saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN, dikarenakan sudah larut malam kemudian saksi korban



FEBRIANTA RAMADHAN menginap di Kostnya terdakwa, kemudian sekira pukul 00.45 wib teman dari saksi korban FEBRIANTA RAMADHAN yaitu saksi RAMADI datang ke tempat tinggal terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** yang bertempat di Jalan R.H. Fisabilillah Km.8 atas belakang Hotel CK (Jl. Abadi) Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk minum-minuman alkohol, hingga pada sekira pukul 03.00 wib saksi FEBRIANTA RAMADHAN yaitu saksi RAMADI tertidur. Dan pada keesokan harinya pada pukul 05.30 wib terdakwa **YOGA SYAHRIZAL BIN SYAHRUL EFFENDI** sedang membutuhkan uang kemudian mengambil barang – barang milik korban FEBRIANTA RAMADHAN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW dengan nomor rangka : MH1JM6111KK001582, nomor mesin : JM61E1001749, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah dengan nomor Imei: 357352090968482, 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam dengan Serial No. FHLXVKJ4KDH0, 1 (satu) buah Dompot merk IMPERIAL HORSE warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama FEBRIANTA RAMADHAN, 1 (satu) buah ATM Bank BNI, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri, 1 (satu) buah SIM A atas nama FEBRIANTA RAMADHAN serta 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW, setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Genio milik saksi FEBRIANTA RAMADHAN untuk berkeliling ke arah Tobong Batu 8 atas Kota Tanjungpinang.

Bahwa pada pukul 07.30 wib untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW tersebut telah terdakwa jual kepada saksi ZAINAH ALIAS INA melalui grup Bursa Jual Beli Facebook dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang yang sudah terdakwa terima sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), sampai terdakwa tertangkap dan terhadap barang bukti tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pemilik barang atau saksi korban Febrianta Ramadhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karena dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW dengan nomor rangka : MH1JM6111KK001582 dan nomor mesin : JM61E1001749;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah dengan nomor Imei: 357352090968482
- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam dengan Serial no. FHLXVKJ4KDH0;
- 1 (satu) buah Dompet merk IMPERIAL HORSE warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP atas nama Febrianta Ramadhan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Febrianta Ramadhan; dan
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW.

Adalah milik saksi korban yang disita dari terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada yang berhal yaitu saksi korban : Febrianta Ramadhan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dan telah ditahan oleh karena nya maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian unsur terhadap terdakwa tidak terpenuhi unsur dalam dakwaan primair maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut diatas yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat luas;
- ❖ Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi FEBRIANTA RAMADHAN
- ❖ Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah oleh karena terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, Yoga Syahrizal bin Syahrul Effendi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa Yoga Syahrizal bin Syahrul Effendi tersebut diatas dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Yoga Syahrizal bin Syahrul Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW dengan nomor rangka : MH1JM6111KK001582 dan nomor mesin : JM61E1001749;
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR 128 GB warna merah dengan nomor Imei: 357352090968482;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jam Tangan merk Apple Watch series 4 warna hitam dengan Serial no. FHLXVKJ4KDH0;
- 1 (satu) buah Dompet merk IMPERIAL HORSE warna Coklat yang berisikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP atas nama Febrianta Ramadhan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Febrianta Ramadhan; dan
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Genio warna hitam BP 3720 OW.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban FEBRIANTA RAMADHAN.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Risbarita Simarangkir, SH sebagai Hakim Ketua , Siti Hajar Siregar, S.H., Justiar Ronal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Siti Hajar, S.H.

Risbarita Simarangkir,S.H.

Justiar Ronal,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)